

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME PELAKSANAAN BILYET GIRO
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KCP
KEUTAPANG ACEH BESAR



Disusun Oleh:

HILDA
NIM : 041300858

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/1438 H



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry.web.id fakultas-ekonomi-dan-bisnis**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hilda
NIM : 041300858
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2016
Yang menyatakan,

Hilda

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :

MEKANISME PELAKSANAAN BILYET GIRO PADA PT. BANK ACEH
SYARIAH KCP KEUTAPANG ACEH BESAR

Disusun Oleh:

HILDA

NIM : 041300858

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 19720428005011003

Pembimbing II,



Muhammad Arifin, S.HI., M.Ag
NIP: 19741015 200604 1 002

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

HILDA

NIM: 041300858

Dengan Judul:

MEKANISME PELAKSANAAN BILYET GIRO PADA PT. BANK ACEH
SYARIAH KCP KEUTAPANG ACEH BESAR

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam UIN-Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

12 Rabiul awal 1436

Senin, 30 Januari 2017

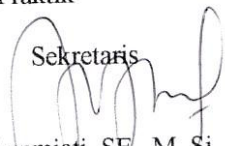
Di Darussalam, Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

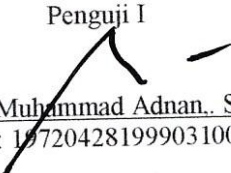
Ketua


Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 197204182005011003

Sekretaris


Ayumiati, SE., M. Si
NIP: 197806152009122002

Penguji I


Dr. Muhammad Adnan, SE, M. Si
NIP: 197204281999031005

Penguji II


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197711052006042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 19561231 1987031 031

m
h

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “MEKANISME PELAKSANAAN BILYET GIRO PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KCP KEUTAPANG ACEH BESAR”. Shalawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepangkuan alam Nabi Besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian laporan kerja praktik (LKP), penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih terutama kepada :

1. Ayahanda terhormat Alm. Sudirman Adamy dan Ibunda tercinta Jamiah yang telah memberi dukungan moral, finansial, semangat serta motivasi dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA dan Muhammad Arifin, S.HI., M.Ag yang telah meluangkan waktu bimbingan kepada penulis sehingga laporan kerja praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah, serta merangkap sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis

selama menempuh pendidikan di jurusan Diploma III Perbankan Syariah.

5. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Terima kasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar pada Prodi Diploma III Perbankan Syariah selama proses belajar mengajar.
8. Kepala PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang Ibu Masyithah dan seluruh karyawan/karyawati yang telah banyak membantu selama penulis melakukan kerja praktik.
9. Sahabat yang teristimewa Putra hari fhoenna, Absyarina tantiya, Eva darliana, Novia Khairunnisa, Panji onga murtala, Zulfadli, dan Toni yadi, beserta semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah Angkatan 2013 yang telah memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan laporan ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga LKP ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya

Banda Aceh, 30 Juni 2016
Penulis

HILDA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* (ة) hidup

TaMarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* (ة) mati

TaMarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik	4
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar	8
2.2 Struktur Organisasi di PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar.....	10
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar	11
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	11
2.3.2 Penyaluran Dana.....	13
2.3.3 Pelayanan Jasa.....	14
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar.....	15
BAB TIGA : KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	17
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	17
3.1.1 Bagian Costumer Service	17
3.1.2 Bagian Pembiayaan	18
3.1.3 Bagian Teller	18
3.1.4 Bagian Umum.....	19
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	19
3.3 Teori Yang Berkaitan.....	22
3.3.1 Pengertian Giro.....	22
3.3.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Bilyet Giro	24
3.3.3 Mamfaat dan Tujuan Pelaksanaan Bilyet Giro	26

3.3.4	Hal Yang Harus diperhatikan Bila Menggunakan Bilyet Giro	26
3.4	Evaluasi Kerja Praktik.....	29
BAB EMPAT : PENUTUP		31
4.1	Kesimpulan	31
4.2	Saran	32
DAFTAR PUSTAKA		33
SK BIMBINGAN.....		34
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN		35
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....		37
NILAI KERJA PRAKTIK		38
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		43

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Hilda
NIM : 041300858
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syari'ah
Judul Laporan : mekanisme Pelaksanaan Bilyet Giro Pada PT. Bank Aceh Syariah Kcp Keutapang Aceh Besar

Hari/Tanggal Sidang : Jumat, 26 Januari 2017
Tebal LKP : 43 Lembar
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Pembimbing II : Muhammad Arifin, S.HI., M.Ag

Dengan terbitnya izin pembukaan kantor Cabang Syari'ah dari Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/Bna tanggal 19 Oktober 2004 maka dibukalah BPD Cabang Syari'ah di Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Banda Aceh yang peresmian dilakukan pada tanggal 5 November 2004. Pada Tanggal 6 Februari 2006, Bank BPD Syariah Cabang Banda Aceh kembali berpindah ke alamat baru di Jalan T. Hasan Dek No. 41-43 Beurawe Banda Aceh yang saat ini telah mempunyai empat kantor Cabang Pembantu, dan telah mengadakan perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh Syariah pada tanggal 29 September 2010 lalu. Penelitian ini dilakukan pada salah satu Cabang Pembantu Bank Aceh Syariah yaitu di jalan mata ie No. 17A Keutapang Dua Aceh Besar. Memiliki kegiatan dalam bidang pendanaan yang ditawarkan seperti produk Giro *Wadiah* yang menggunakan fasilitas penarikan dengan Bilyet Giro. Tujuan penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bilyet giro pada PT. bank aceh syariah. Giro merupakan aktivitas pendanaan pada PT. Bank Aceh, Giro mempunyai metode penarikan dengan cara salah satunya pemindahbukuan dengan menggunakan Bilyet Giro. Bilyet Giro baru bisa digunakan jika nasabah telah menjadi nasabah Giro dengan syarat yang telah ditentukan oleh bank syariah dan sesuai dengan SOP, setelah menjadi nasabah Giro baru bisa diajukan permohonan untuk membuat Bilyet Giro pada *Customer Service*. Ketika pemindahbukuan dengan menggunakan Bilyet Giro nasabah membawa bilyet giro ke *teller* untuk memindahbukukan dana yang ada pada bilyet giro tersebut, akan tetapi sebelum dilakukan pemindahbukuan dilihat terlebih dahulu nomor Bilyet, dan meminta KTP nasabah tersebut agar nasabah yang melakukan pemindahbukuan dengan yang namanya tertera dibilyet giro tersebut sama sehingga bisa meminimalisir resiko yang tidak diinginkan.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran perbankan dan lembaga keuangan lainnya sangat menentukan bagi pertumbuhan perekonomian negara, itu karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan karena aktivitas bank sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena lembaga tersebut telah menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Kebutuhan akan pengetahuan dan informasi mengenai perbankan dan lembaga keuangan lainnya harus dapat terpenuhi dengan baik dan tepat.¹

Bagi suatu negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian, karena peranan perbankan sangat memengaruhi ekonomi suatu negara dengan kata lain kemajuan bank dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu negara tersebut. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut, artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.²

Di Indonesia ada 2 sistem perbankan yang diterapkan yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, dan lainnya. Peraturan perbankan syariah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah.

¹Arthesa Ade dan Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: PT. Indeks, 2006), hlm. 35.

² Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 7.

Mencakup kelembagaan operasionalnya berdasarkan tata cara muamalat, yaitu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-quran dan Hadits, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktifitas investasi atau jual beli, serta memberikan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah melakukan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan.⁴

Perbankan adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan bank. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah.

1. Bank syariah berdasarkan bagi hasil dan margin keuntungan yang di dapati oleh bank, sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga.
2. Hubungan bank syariah dengan nasabah berbentuk kemitraan sedangkan bank konvensional berbentuk debitur dan kreditur.
3. Bank syariah melakukan investasi yang halal saja sedangkan bank konvensional bisa halal, syubhat dan haram.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pembiayaan.⁵

Pada zaman sekarang sektor perbankan sangat dibutuhkan untuk memajukan perekonomian suatu negara. Peranan perbankan dalam lalu lintas bisnis sangat memberikan manfaat, sehingga penggunaan bilyet giro pun semakin meningkat bahkan diperkirakan bisa melampaui penggunaan warkat lainnya. Bilyet Giro adalah suatu surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan

³ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), hlm. 40.

⁴Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 30.

⁵ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII press, 2009), hlm 10.

dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pemegang rekening yang disebut namanya. Ketentuan No 1 SEBI No 4/670/UPPB/PbB Tahun 1972 mengenai pengertian bilyet giro yang tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan dari tangan ke tangan maupun melalui *endosmen*. Ketentuan ini juga ditegaskan dengan pernyataan yang terdapat pada bagian belakang Bilyet Giro yang memuat kata-kata *endosemen* / penyerahan yang tidak diakui.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan kerja praktik (LKP) yang berjudul “**Mekanisme Pelaksanaan Pada Bilyet Giro Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar.**”

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan melaksanakan Kerja Praktik dalam penulisan LKP ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Bilyet Giro pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktik ini mempunyai beberapa kegunaan di antaranya sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan kerja praktik bagi ini dapat menjadi bahan referensi di prodi Diploma III perbankan syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan tentang Mekanisme Pelaksanaan Bilyet Giro pada PT. Bank Aceh Syariah KCP keutapang Aceh Besar.

2. Masyarakat

Laporan kerja praktik (LKP) ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Bilyet Giro di mulai dari proses hingga pembatalan dalam Bank instansi tempat kerja praktik. Laporan kerja praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak

PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

3. Penulis

Hasil laporan kerja praktik (LKP) ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan Bilyet Giro pada PT. bank aceh syariah kcp keutapang aceh besar. Laporan kerja praktik ini juga merupakan bentuk pengembangan diri serta untuk memperoleh pengalaman baru yang berharga khususnya dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik

Untuk melaksanakan kerja praktik, setiap mahasiswa Program D-III Perbankan Syariah terlebih dahulu harus mengambil mata kuliah analisis laporan keuangan/ kertas kerja pada semester VI (genap), hal ini dilakukan pada saat mengisi kartu rencana studi (KRS). Untuk melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar, ada beberapa tahapan atau syarat yang penulis penuhi sehingga dapat sampai pada penyusunan laporan kerja praktik (LKP). Sebagai salah seorang mahasiswa Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry baru dapat mengikuti kerja praktik apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Penulis merupakan mahasiswa aktif (dibuktikan dengan foto copy slip SPP terbaru atau media lain).
- b. Penulis telah lulus semua mata kuliah.
- c. Nilai D tidak lebih dari 5% dari total SKS yang diwajibkan.
- d. Memperoleh nilai mata kuliah “Metode Penulisan Laporan” minimal C, dan

- e. Menunjukkan KHS asli, KRS beserta transkrip nilai yang dibuat dan telah diverifikasi oleh jurusan.

Namun sebelum kerja praktik dimulai, mahasiswa harus mencari terlebih dahulu tempat dimana akan melaksanakan magang. Setelah pihak bank memberi rekomendasi, mahasiswa mendaftarkan diri kepada jurusan dengan mengisi formulir magang yang disediakan. Selanjutnya mengikuti *briefing* untuk mengetahui aturan yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa Diploma-III Perbankan Syariah yang akan melaksanakan kerja praktik dan tata cara penulisan laporan kerja praktik. Setelah mengikuti *briefing* dan telah melengkapi semua persyaratan magang mahasiswa baru boleh melakukan magang ditempat yang telah di setujui.

Selanjutnya mahasiswa dapat memulai kerja praktik secara berkelompok. Ketika kerja praktik berlangsung mahasiswa diwajibkan untuk mencatat segala aktivitas yang dilakukan pada saat kerja praktik, catatan ini dapat ditulis pada buku laporan harian kerja praktik.

Praktik yang dilaksanakan berlangsung selama satu bulan setengah atau 30 hari kerja mulai tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar. Kegiatan kerja praktik ini dilakukan mulai hari senin hingga jumat, yang dimulai dari pukul 07.30-17.00 WIB. Selama 30 hari kerja melakukan praktik dan ditempatkan dibagian *Customer Service* (CS) dan kadang kala membantu bagian pembiayaan dan *Teller*. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama praktik yaitu: memeriksa dan mengisi formulir pembukaan rekening perorangan dan non-perorangan, mencetak transaksi tunda nasabah, menghitung fee yang belum di bayar oleh nasabah dan juga membantu teller mengsortir uang.

Selanjutnya setelah selesai melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar, penulis melakukan konsultasi dengan ketua Laboratorium untuk dapat memastikan judul LKP yang penulis ajukan telah memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Buku Pedoman Kerja Praktik serta format penulisan laporan program D-III Perbankan Syariah. Setelah judul

LKP yang penulis ajukan telah disetujui oleh Ketua Laboratorium, selanjutnya penulis membuat laporan awal LKP yang didalamnya memuat latar belakang, tujuan kerja praktik, dan kegunaan kerja praktik, prosedur kerja praktik, landasan teori, daftar pustaka beserta *outline*. Setelah Laporan Awal LKP dipastikan telah memenuhi segala ketentuan dan syarat, kemudian Ketua Lab memberikan dosen pembimbing yang akan membimbing penulis dalam mempersiapkan laporan kerja praktik (LKP).

Setelah penulis mendapat SK bimbingan LKP, penulis dapat memenuhi proses bimbingan dengan dosen yang telah ditentukan. Penulis menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK bimbingan diterima pihak jurusan. Waktu dan tata cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan penulis dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang

Pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah serta pembangunan nasional semesta berencana.⁴

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, pemerintah daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan nama serta badan hukum, yaitu 19 November 1958: NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA), 6 Agustus 1973: Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA), 5 Februari 1993: PD Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA), 7 Mei 1999: PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi PT. Bank BPD Aceh, dan yang terakhir berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP. GBI/2010 Tanggal 29 September 2010 PT. Bank BPD Aceh telah berubah nama menjadi PT. Bank Aceh.⁵

Untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya berkaitan dengan masalah keyakinan, serta didukung oleh UU No. 7 Tahun 1997 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998, membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Perbankan Nasional untuk mendirikan Bank Syariah maupun Kantor Cabangnya oleh Bank Konvensional, maka pada Tanggal 28 Desember 2001 BPD Aceh Mendirikan Unit Usaha Syariah dengan SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001.

⁴www.bankaceh.co.id, *Sejarah Singkat Bank Aceh*, diakses melalui situs http://www.bankaceh.co.id/?page_id=563 pada tanggal 1 November 2016.

⁵ *Ibid.*

Dengan terbitnya izin pembukaan kantor cabang Syariah dari Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/Bna Tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin pembukaan Pembukaan Kantor Cabang Syariah dalam aktivitas komersial Bank maka dibukalah BPD Cabang Syariah di Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Banda Aceh yang peresmianya dilakukan pada 5 November 2004.⁶

Musibah gempa bumi dan tsunami pada Tanggal 26 Desember 2004 adalah salah satu ujian berat yang dihadapi oleh Bank BPD Aceh. Banyak karyawan dan nasabah yang hilang dan meninggal dunia yang sudah menjalin hubungan dengan sangat baik. Kondisi ini juga menyebabkan ekspansi pembiayaan yang telah dibangun, baik dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta terhenti total.⁷

Sesuai komitmen Direksi Bank BPD Aceh, pada Tanggal 3 Januari 2005 pasca tsunami Bank BPD Aceh Syariah kembali beroperasi. Sehubungan dengan rusaknya kantor yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 199-201, Merduati, Banda Aceh, maka Bank BPD Syariah membuka kantor sementara di Kantor Pusat Bank BPD Aceh, tepatnya bagian Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Bank Aceh Kantor Pusat Operasional. Kegiatan yang dilakukan pada saat itu berupa menyelamatkan aset-aset, melakukan identifikasi data-data nasabah yang masih hidup dan telah meninggal, serta melayani pembayaran tabungan kepada nasabah yang umumnya dilakukan oleh ahli waris nasabah.

Melihat situasi dan kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan keberadaannya, maka pada Tanggal 21 Februari 2005, operasional Bank BPD Syariah dipindahkan ke Jalan Mata Ie No. 17A, Keutapang Dua, Darul Imarah, Aceh Besar. Walaupun kondisi kantor jauh dari pusat kota, semangat kerja yang tinggi, penghimpunan dana dan pemasaran

⁶www.bankaceh.co.id, *Sejarah Singkat Bank Aceh*, diakses melalui situs www.bankaceh.co.id/?page_id=563 pada tanggal 1 November 2016.

⁷www.bankaceh.co.id, *Jaringan Bank Aceh Syariah (Banda Aceh)*, diakses melalui situs www.bankaceh.co.id/?page_id=231 pada tanggal 1 November 2016.

pembiayaan terus dipacu. Sehingga sampai saat ini sudah terjalin relasi dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Pada Tanggal 6 Februari 2006, Bank BPD Syariah Cabang Banda Aceh kembali berpindah ke alamat baru di Jalan T. Hasan Dek No. 41-43 Beurawe Banda Aceh.⁸

Selanjutnya, Bank BPD KCP Syariah Keutapang menjadi Kantor Cabang Pembantu pertama yang diresmikan pada bulan Mei 2006 oleh Bapak Aminullah Usman, SE, Ak dan Bupati Aceh Besar yang menjabat saat itu yang sekarang ini bernama Bank Aceh KCP Syariah Keutapang. Kantor Cabang Pembantu ini beralamat di Jalan Mata Ie No. 17A Keutapang Dua yang selama ini banyak melayani masyarakat secara umum yang mayoritas berasal dari Keutapang dan sekitarnya.⁹

Adapun visi dan misi Bank Aceh Syariah, yaitu menciptakan dirinya sebagai bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang lebih kepada mitra usaha dan masyarakat. Sedangkan misinya adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, Bank Aceh Syariah juga memiliki motto, yaitu *kepercayaan* dan *kemitraan*. Maksud dari kata *kepercayaan* disini adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Makna dari kata *kemitraan* sendiri yaitu suatu jaminan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar

⁸www.bankaceh.co.id, *Jaringan Bank Aceh Syariah (Banda Aceh)*, diakses melalui situs www.bankaceh.co.id/?page_id=231 pada tanggal 1 November 2016.

⁹Wawancara dengan Masyithah (Kepala KCP) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang, pada tanggal 2 November 2016.

dan saling menguntungkan, diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.¹⁰

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang

Untuk menjalankan kegiatan dalam lembaga keuangan perbankan, dibutuhkan struktur organisasi yang tepat.

Adapun struktur organisasi PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang adalah sebagai berikut:¹¹

1. Kepala Kantor Cabang Pembantu, yaitu yang bertugas sebagai orang yang mengawasi, memeriksa secara terperinci transaksi yang terjadi di bank serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang.
2. *Operation Officer* merupakan bagian yang terdiri dari beberapa petugas yang menjalankan kegiatan operasional bank. *Operation Officer* yang bertugas pada PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang terdiri dari:
 - a. *Teller*, yaitu petugas yang bertanggung jawab melayani nasabah yang melakukan penarikan, dan transfer baik secara tunai maupun non tunai yang dilakukan secara cepat dan teliti.
 - b. *Customer Service* (CS), yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, deposito, giro serta menerima keluhan nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi mengenai produk perbankan.
3. *Account Officer* (AO) adalah petugas yang bertanggung jawab dalam memeriksa kelengkapan berkas pada bagian pembiayaan yang

¹⁰www.bankaceh.co.id, *Visi dan Misi Bank Aceh Syariah*, diakses melalui situs www.bankaceh.co.id/?page_id=98 pada tanggal 1 November 2016.

¹¹Wawancara dengan Masyithah (Kepala KCP) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang, pada tanggal 9 Mei 2016.

diajukan nasabah, mengontrol dan menyeleksi pembiayaan yang hendak dicairkan.

4. *Bank Officer* (BO) atau disebut dengan bagian umum adalah petugas yang bertanggung jawab untuk meneliti kembali terkait dengan transaksi pada front officer. Bagian yang terdapat pada BO, yaitu:
 - a. *Office Boy* (OB) adalah petugas yang bertanggung jawab dalam kenyamanan serta kebersihan kantor, serta membantu karyawan kantor pada saat jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.
 - b. *Security* (satpam) adalah petugas yang melayani tiap nasabah yang hadir serta membantu nasabah yang mengalami berbagai kendala atau masalah yang terkait dengan produk, serta menjaga keamanan dan ketertiban kantor.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang

2.3.1 Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang kepada para nasabahnya yaitu tabungan, deposito, dan giro. Adapun penjelasan dari produk tersebut di atas adalah sebagai berikut:¹²

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Adapun tabungan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang adalah:

a. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus iB adalah suatu produk penghimpunan dana yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip

¹² Bank Aceh Syariah, *Marketing Tool Kit*.

mudarabah. Di mana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh bank dengan imbalan bagi hasil nasabah. Tabungan Firdaus ini menggunakan akad mudarabah mutlaqah yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usaha batasan dan syarat-syarat tertentu.

b. Tabungan Sahara iB

Tabungan Sahara iB adalah tabungan yang disediakan oleh bank bagi perorangan yang mampu dan ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Produk ini menerapkan prinsip *al-wadi'ah yad dhamanah* yaitu titipan nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah, dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan nasabah sebesar titipan pokok.

c. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Deposito Sejahtera iB

Deposito Sejahtera iB adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudarabah mutlaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*sahibul mal*) dengan pengelola dan (*mudharib*). Dalam hal ini nasabah (*sahibul mal*) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai yang tercantum dalam akad.

3. Giro Amanah iB

Giro Amanah iB adalah suatu produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*, yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum. Pada produk ini, dana nasabah pada bank dapat dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah dimana bank menjamin

akan mengembalikan titipan nasabah sebesar titipan pokok, serta penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan bank.

2.3.2 Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang kepada nasabahnya adalah sebagai berikut:¹³

1. Pembiayaan Seramoe Mikro Bank Aceh iB

Pembiayaan Seramoe Mikro Bank Aceh iB adalah suatu produk pembiayaan yang telah diperuntukkan bagi pengusaha usaha kecil atau mikro dalam rangka penanaman modal untuk pengembangan usahanya.

2. Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR)

3. Pembiayaan Usaha Rakyat iB adalah suatu pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan usaha kecil atau mikro.

4. Garansi Bank iB (*kafalah*)

Garansi Bank iB (*kafalah*) adalah suatu produk pembiayaan terkait dengan jaminan. Pada produk ini, jaminan pembayaran diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Untuk produk Garansi Bank iB (*kafalah*), saat ini belum diaplikasikan pada PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang. Namun hanya tersedia di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

5. Pembiayaan Konsumer iB

Pembiayaan Konsumer iB adalah suatu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli dengan akad *murabahah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dimana harga jual bank adalah harga beli pada *supplier* ditambah dengan keuntungan pihak bank.

¹³ Bank Aceh Syariah, *Marketing Tool Kit*.

6. Pembiayaan Usaha iB

Pembiayaan Usaha iB adalah suatu pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan menerapkan prinsip syariah. Pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan usaha sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar.

7. *Qard* beragun emas iB (Gadai Emas)

Qard beragun emas iB (Gadai Emas) adalah suatu produk pembiayaan yang mewajibkan pihak bank untuk dijadikan sebagai argunan atas dana pembiayaan yang diterima. Untuk produk pembiayaan *Qard* beragun emas iB, saat ini belum diaplikasikan pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar. Tetapi hanya tersedia pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar.

2.3.3 Pelayanan Jasa

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan, PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar telah berupaya meningkatkan kualitas produk pelayanan jasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan nasabah.

Pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran perbankan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh Syariah antara lain, MEPS (Malaysian Exchange Payment System), Transfer, Kliring, Real Time Gross Settlement (RTGS), Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT (Sistim Komputerisasi Haji Terpadu), Penerimaan Pajak, Jaminan Uang Mukad, Referensi Bank, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana Kebajikan, Pengiriman Uang ke Luar Negeri.¹⁴

¹⁴www.bankaceh.co.id, *Produk dan Layanan Syariah*, diakses melalui situs www.bankaceh.co.id/?page_id=326 pada tanggal 1 November 2016.

2.4. Personalia PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang

PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar memiliki 8 (delapan) orang karyawan, yang terdiri 5 (lima) orang karyawan dan 3 (tiga) orang karyawan. Pada pembahasan ini penulis akan membahas keadaan personalia pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar berdasarkan beberapa kategori diantaranya: deskripsi posisi kerja, pendidikan terakhir karyawan, jenis kelamin karyawan dan umur karyawan. Mengenai hal ini penulis akan membahas lebih lanjut dengan menggunakan tabel dan pembahasan yang singkat.

2.4.1 Jenis Kelamin Karyawan

Total karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar yang keseluruhannya yaitu: berjumlah 8 orang terdapat 3 orang perempuan, dan 5 orang laki-laki.¹⁵

2.4.2 Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan terakhir karyawan PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar, mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda yaitu S1, D3 dan SMA, dan total jumlah karyawan 8 orang, karyawan yang pendidikan terakhir S1 berjumlah 4 orang, karyawan yang pendidikan DIII berjumlah 3 orang, dan karyawan yang berpendidikan terakhir SMA berjumlah 1 orang.¹⁶

2.4.3 Deskripsi Posisi Kerja

Posisi kerja karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar sebagai berikut: Jenjang pendidikan karyawan PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar yaitu Strata 1, D-III, dan SMA. Karyawan yang memiliki jenjang Strata 1 diantaranya 1 (satu) orang kepala KCP, 1 (satu) orang *teller*, 1 (satu) orang *customer service*, dan 1 (satu) orang di bagian *account officer* (pembiayaan). Untuk jenjang pendidikan SMA yaitu 1 (satu) orang di

¹⁵ Wawancara dengan Masyithah (Kepala KCP) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang, pada tanggal 23 November 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Masyithah (Kepala KCP) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang, pada tanggal 23 November 2016.

bagian *account officer* (pembiayaan), 1 (satu) orang di bagian *back officer* dan 2 (dua) orang sebagai *security* (satpam).¹⁷

Lembaga perbankan merupakan suatu tempat dilakukannya transaksi keuangan, maka dibutuhkan penjagaan ekstra dari segi keamanan kantor. Maka dari itu, PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar menyewa 2 (dua) petugas kepolisian dari POLDA Aceh yang bertugas menjaga keamanan kantor dari pagi hari jam 07.00 sampai jam 17.00 WIB. Serta penjagaan keamanan kantor selama 24 jam oleh petugas *security* yang bertugas bergantian setiap harinya.¹⁸

2.4.4 Umur

Umur karyawan PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar, terdiri dari: 1 orang berusia 20 tahun hingga 30 tahun, dan 6 orang berusia 30-40 tahun dan 1 orang lainnya berusia 42 tahun.

¹⁷ Wawancara dengan Masyithah (Kepala KCP) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang, pada tanggal 23 November 2016.

¹⁸ Wawancara dengan Masyithah (Kepala KCP) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang, pada tanggal 23 November 2016.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan lebih kurang selama 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 05 September 2016 sampai 14 Oktober 2016 di PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar berlangsung sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dengan PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar. Selama praktik kerja lapangan (PKL), penulis mempelajari banyak hal tentang aplikasi ilmu yang di dapatkan pada bangku perkuliahan. Di mana kegiatan tersebut dibimbing langsung oleh kepala cabang selaku *supervisor* serta karyawan tetap instansi tersebut.

Peserta magang juga harus melakukan pekerjaan di bawah divisi yang ditugaskan, dalam masa kerja praktik mahasiswa di tempatkan di bagian operasional. Hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja di institusi perbankan, akan tetapi tidak semua kegiatan di perbantukan oleh peserta magang karena terbatas waktu dan terdapat beberapa pekerjaan yang bersangkutan dengan kerahasiaan bank. Adapun kegiatan yang dilakukan pada masa kerja praktik PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar yaitu :¹⁷

3.1.1 Bagian Customer Service

Dalam bagian *Customer Service* (CS), penulis melakukan beberapa kegiatan yang membantu CS yaitu :¹⁸

1. Meregister tabungan firdaus, tabungan sahara dan pengkinian data tabungan.
2. Membantu membuat buku referensi bank.

¹⁷Berdasarkan pengalaman penulis selama praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang.

¹⁸ Berdasarkan pengalaman penulis selama praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang.

3. Meregister rekening giro dan *reset* PIN.
4. Mengisi buku agenda surat masuk dan surat keluar. Mencatat data perusahaan yang membuka rekening giro serta nomor seri Cek/Bilyet Giro (BG) nasabah yang masih aktif tapi perusahaan sudah tutup.
5. Meregister pengaduan nasabah, Pemindah Pembukuan (PP) dan *Debet Nota* (DN).
6. Meregister penutupan rekening tabungan firdaus dan sahara.
7. Mencetak tunda transaksi nasabah .
8. Mencetak Rekening Koran baik nasabah perorangan maupun perusahaan.

3.1.2 Bagian Pembiayaan

1. Mencatat data nasabah yang akan dicairkan pembiayaannya pada buku pencairan pembiayaan *murabahah*.
2. Mengarsip *file* pembiayaan nasabah
3. Melayani nasabah dengan memberikan rekening korannya.
4. Menulis data nasabah yang ingin mengambil pembiayaan *murabahah* pada buku agenda.
5. Melayani nasabah dengan memberikan brosur pembiayaan *murabahah*
6. Menyusun *file* pembiayaan yang perlu ditandatangani oleh direksi
7. Melakukan kelengkapan syarat pemenuhan pembiayaan dengan meminta nasabah untuk memaraf, menandatangani, serta sidik jari kertas akad pembiayaan *murabahah*.
8. Memeriksa kertas penerimaan pembiayaan pada semua instansi yang bersangkutan
9. Mencatat *Credit Nota* (CN)
10. Mencatat *Debet Nota* (DN)

3.1.3 Bagian Teller

Saat Kerja Praktik di bagian *teller*, kegiatan yang penulis lakukan adalah membantu *teller* melayani dan menghitung uang setoran dari nasabah serta

penarikan untuk nasabah. Mengarsip slip transaksi harian yang telah di verifikasi, mengsortir uang untuk ATM dan mengarsip laporan kas harian, daftar kas, bukti penyerahan kas, surat keluar, biaya adm atm, bukti penyetoran dan penarikan teller.

3.1.4 Bagian Umum

Dalam bagian umum, penulis melakukan kegiatan mengarsip dan menyusun Bukti Kas Keluar (BKK) baik yang fotokopi maupun asli. Dan mencatat data-data Bukti Kas Keluar (BKK).

3.2. Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan Kerja Praktik di PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar, penulis menekuni bidang *Costumer Service*, Akan tetapi lebih ke mekanisme pelaksanaan Bilyet Giro. Mekanisme pelaksanaan Bilyet Giro pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar merupakan suatu prosedur yang harus dilaksanakan ketika Nasabah ingin memindahbukukan sejumlah uang dari rekening Giro ke rekening yang tercantum namanya pada Bilyet giro tersebut.¹⁹

Sebelum menjadi nasabah penerbit Bilyet Giro nasabah harus mendaftar sebagai nasabah Giro, Giro merupakan simpana pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Adapun syarat untuk membuka rekening Giro adalah sebagai berikut:

1. Giro Perseorangan:

- a) Mengisi formulir pembukaan Rekening Giro.
- b) Tidak termasuk dalam daftar Hitam Bank Indonesia.
- c) Menunjukkan identitas asli dan menyerahkan foto copy KTP.
- d) NPWP.
- e) Pas foto 3 × 4 2 lembar.
- f) Setoran awal Rp1.000.000

¹⁹Berdasarkan pengalaman penulis selama praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang.

2. Giro Perusahaan:

- a) Mengisi formulir pembukaan Rekening Giro.
- b) Tidak termasuk dalam daftar Hitam Bank Indonesia.
- c) Menunjukkan asli identitas dan menyerahkan foto copy KTP.
- d) NPWP.
- e) Pas foto 3 × 4 2 lembar.
- f) Legalitas pendirian dan perubahan.
- g) Izin usaha : SIUP, TDP, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku.
- h) Setoran awal Rp1.000.000.

3. Giro Yayasan/Koperasi:

- a) Mengisi formulir pembukaan Rekening Giro.
- b) Tidak termasuk dalam daftar Hitam Bank Indonesia.
- c) Menunjukkan asli identitas dan menyerahkan foto copy KTP.
- d) NPWP.
- e) Pas foto 3 × 4 2 lembar.
- f) Legalitas pendirian dan perubahan.
- g) Anggaran Dasar/ ADRT.
- h) Setoran awal Rp1.000.000.

Ketika seseorang atau badan hukum sudah menjadi nasabah Giro maka nasabah tersebut baru bisa difasilitasi dengan salah satu alat penarikan Giro yaitu Bilyet Giro, nasabah akan mendapat formulir yang mengisi nama, alamat, no. Hp serta foto copy KTP nasabah kemudian *Customer service* baru bisa mengirim informasi ke kantor cabang bahwa ada permintaan Bilyet Giro, namun nasabah harus menunggu selama satu minggu untuk bisa memiliki lembar Bilyet Giro tersebut siap digunakan sebagai alat penarikan.

3.2.1. Prosedur Pelaksanaan Penarikan/ Pemindahbukuan Bilyet Giro pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar

Dalam melakukan pemindahbukuan dengan menggunakan produk Giro yang memiliki salah satu fasilitas dengan penggunaan Bilyet Giro, maka nasabah wajib mengikuti prosedur yang telah diterapkan pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar sebagai berikut:

Pemindahbukuan menggunakan Bilyet Giro dapat dijelaskan sebagai berikut²⁰: Penerbit datang ke bank dengan membawa Bilyet Giro sebagai sarana untuk menunjukkan surat berharga sebagai surat perintah ke *Teller* yang bahwa Penerbit ingin memindahbukukan sejumlah uang ke rekening penerima yang disebutkan namanya pada bilyet giro tersebut.

- a. Penerbit menyerahkan slip tanda penyetoran ke *Teller*.
- b. *Teller*, selanjutnya slip penyetoran yang diberikan oleh nasabah penerbit beserta Bilyet Giro yang tertera tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo dan yang telah ditandatangani. selanjutnya teller mendebet sejumlah uang yang tertera dalam slip tersebut untuk dipindahbukukan ke rekening penerima.
- c. Rekening penerima (nasabah pemilik rekening tabungan), selanjutnya menerima uang yang telah dipindahbukukan oleh *Teller* dan bisa dicairkan langsung oleh pemilik rekening tersebut.

Jika penarikan Bilyet Giro oleh pemegang rekening yang dananya tidak cukup maka bilyet giro tersebut disebut sebagai bilyet giro kosong dan akan ditolak oleh bank.

Ada perbedaan antara bilyet giro dengan cek yaitu, cek bisa tarik tunai, namun pada bilyet giro atau yang lebih dikenal dengan cek giro ini tidak bisa tarik tunai harus pemindahbukuan terlebih dahulu pada rekening tabungan penerima.

²⁰Wawancara dengan Nurdasmi, Petugas Costumer Service Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang, pada tanggal 29 November 2016.

3.2.2. Prinsip dan Akad Pemindahbukuan Bilyet Giro pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar

Pada dasarnya prinsip yang digunakan pada Giro merupakan prinsip *wadiah* (titipan). Akad *wadiah* yaitu akad yang kedua pihak yang mana pihak 1 menitipkan dan harus dijaga oleh pihak lainnya serta dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendakinya. Jadi pihak PT. Bank Aceh Syariah menggunakan akad *wadiah* pada saat seseorang menjadi nasabah Giro.

Dalam prosedurnya Bilyet Giro juga bisa digunakan apabila penerbit Bilyet Giro sudah mendaftar sebagai nasabah Giro Amanah IB baik perseorangan maupun badan hukum.

3.3 Teori yang Berkaitan dengan Bidang Kerja Praktik

3.3.1 Pengertian Giro

Giro merupakan simpana pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Bilyet Giro atau yang lebih dikenal dengan BG adalah proses pembayaran atau prosedur pencairan uang yang berlaku pada rekening giro dengan cara pemindahbukuan baik dengan bank yang sama mau bank yang berbeda.²¹ Sedangkan menurut prinsipnya Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah yang telah dibukukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan.

Dalam melakukan pemindah bukuan sejumlah dana dari rekening giro kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, setiap bilyet giro harus memenuhi beberapa syarat formal:

1. Nama "Bilyet Giro" dan nomor bilyet giro yang bersangkutan.
2. Nama tertarik.

²¹Bank Indonesia, Direktorat Accounting dan Sidtem Pembayaran. Mengenal cek dan Bilyet Giro. Jakarta, 2011.

3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik.
4. Nama dan nomor rekening pemegang.
5. Nama bank penerima.
6. Jumlah dana yang dipindahkan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap lengkapnya.
7. Tempat dan tanggal penarikan.
8. Tandatangan, nama jelas dan dilengkapi dengan stempel dengan persyaratan pembukaan rekening.²²

Pihak pertama yang menerima bilyet giro dari penerbit untuk mengalihkan bilyet giro ini kepada pihak lain dan biasanya pihak yang mengalihkan bilyet giro ini membubuhkan tanda tangan dan stempel pada bagian belakang bilyet giro tersebut yang membenarkan bahwa bilyet giro itu berasal dari dia dan dia akan bertanggung jawab terhadap pihak yang menerima pengalihan, apabila terjadi sesuatu hal yang menghambat pembayaran terhadap bilyet giro tersebut misalnya terjadi bilyet giro kosong. Ketentuan No.1 SEBI No 4/670/UPPB/PbB 1972 mengenai pengertian bilyet giro telah memberikan gambaran bahwa bilyet giro tidak dapat di alihkan atau di pindah tangankan dari tangan ke tangan maupun melalui *endosemen*. Ketentuan ini juga di tegaskan dengan pernyataan yang terdapat di bagian belakang lembaran bilyet giro yang memuat kata-kata *endosemen*/penyerahan tidak diakui, dengan demikian jelas bahwa bilyet giro tidak dapat di alihkan.²³

Bilyet Giro yang akan dipindahbukukan dananya akan diperiksa mulai dai nomor bilyet, Identitas kepemilikan surat berharga tersebut, karena untuk menjaga bahwa yang melakukan pemindahbukuan dana tersebut benar atas nama nasabah penerbit, serta untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan.

²²PT. Bank Aceh Syariah, Mengenal Cek dan Bilyet Giro, (Edisi 2013), hlm.4

²³M. Bahsan, Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 39

3.3.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Bilyet Giro

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998: “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan”.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/Pb tanggal 24 Januari 1972 yang disempurnakan dengan:

1. Surat Keputusan Direksi No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995.
2. Surat Edaran No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995.
3. Surat Edaran No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 12/8/UPPB tentang cek/bilyet giro kosong tanggal 9 Agustus 1979.²⁴

Dalam Giro pada dasarnya akad yang digunakan adalah akad *wadiah* titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum dan harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan ingin menariknya.²⁵ Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 01/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu Giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

Dalam perbankan *Wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

²⁴<http://citrasyangmama-mandelacitra.blogspot.com/2012/06/cek-merupakan-salah-satu-sarana-yang.html>, Diakses tanggal 23 november 2016.

²⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23

Landasan Syariah Dasar Hukum Wadiah²⁶

a. Al- quran

Adapun landasan syariah tentang wadiah yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 58 dan Al-Baqarah ayat 283
surat An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

²⁶ Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001). hlm. 85-86

3.3.3 Manfaat dan Tujuan Pelaksanaan Bilyet Giro

Dalam Bilyet Giro terdapat tanggal efektif atau jatuh tempo yaitu selama 70 hari, dengan demikian terdapat dua tanggal yaitu: tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Sebelum tanggal efektif tiba, Bilyet Giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran, tetapi tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen karena tidak terdapat ketentuan yang menunjukkan cara pemindahannya. Mengingat fungsi Bilyet Giro sebagai surat perintah nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima di bank yang sama atau di bank lain sangat bermanfaat sebagai alat pembayaran, dirasakan pentingnya ketentuan dan pengaturan mengenai prosedur penggunaan secara tegas dalam undang-undang.

3.3.4 Keuntungan Penggunaan Bilyet Giro Yaitu:

- 1) Bilyet Giro dapat *post dated*, artinya dapat diberi tanggal lebih terhadap tanggal penarikannya.
- 2) Pada Bilyet Giro terdapat tanggal penarikan dan terdapat pula tanggal efektif, yakni tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan yang tercantum dalam Bilyet Giro tersebut.
- 3) Bilyet Giro dapat dibatalkan setiap saat selama belum jatuh tanggal efektifnya atau belum dilaksanakan amanatnya oleh tertarik .
- 4) Bilyet Giro bisa menjadi alat pembayaran.²⁷

Keuntungan menggunakan bilyet giro Bank Aceh:

- 1) Aman dan terjamin.
- 2) Bebas biaya Administrasi bulanan.
- 3) Diikut sertakan dalam program penjaminan pemerintah.²⁸

Bilyet Giro telah distandarisasikan bentuknya oleh BI, sehingga bila dilihat selintas bentuknya sama seperti cek (bahkan ada yang menamakan Bilyet Giro sebagai giro cek). Walaupun menurut ketentuan Bilyet Giro tidak dapat

²⁷M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hal. 39

²⁸www.bankaceh.co.id/?page_id=562.

dipindahtangankan atau dialihkan hak tagihnya kepada pihak lain, tetapi kenyataannya penarik suatu Bilyet Giro sering tidak mencantumkan nama penerima dan nama bank dimana penerima dana mempunyai rekening. Sehingga Bilyet Giro sering kali dialihkan begitu saja hak tagihnya kepada pihak lain;

Bilyet Giro sebagai warkat kliring, yaitu dapat diperhitungkan melalui kliring antar bank, sehingga mudah bagi pemegangnya untuk mencairkan dananya. Di samping itu, dari syarat formal Bilyet Giro tercermin bahwa pemindahbukuan pada Bilyet Giro dilakukan atas nama, hal ini tercantum dalam syarat formal yang mengharuskan agar dicantumkan nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan dana dan jika perlu beserta alamatnya.

Jadi jelas dari sini terlihat bahwa pembayaran bilyet giro dilakukan atas nama, bukan atas unjuk, artinya hanya yang namanya tercantum di dalam Bilyet Giro itu sebagai penerima yang berhak menerima pembayaran melalui pemindahbukuan. Selain itu, pada syarat formil Bilyet Giro menyebutkan bahwa harus tercantum nama bank di mana penerima Bilyet Giro mempunyai rekening giro, sepanjang nama bank/penerima diketahui oleh penerbit. Jadi syarat ini boleh tidak dicantumkan dengan anggapan bahwa penerbit menyetujui dananya dipindahkan ke bank mana saja atas nama penerima.

Pada prakteknya, kedua ketentuan di atas telah memberikan celah bagi para pengguna bilyet giro untuk mengalihkan bilyet giro ini. Pengalihan bilyet giro ini hanya dimungkinkan apabila nama penerima dan nama bank di mana pihak penerima mempunyai rekening belum dicantumkan dalam bilyet giro tersebut.

Dalam praktek biasanya bilyet giro sengaja diterbitkan oleh penerbit dengan tidak mencantumkan nama penerima dan nama bank penerima memelihara rekening gironya. Apabila kondisi ini terjadi, maka ini memungkinkan pihak yang pertama menerima bilyet giro dari penerbit untuk mengalihkan bilyet giro ini kepada pihak lain dan biasanya pihak yang mengalihkan bilyet giro ini membubuhkan tandatangan dan cap/stempel pada bagian belakang bilyet giro tersebut yang membenarkan bahwa bilyet giro itu

berasal dari dia dan dia akan bertanggung jawab terhadap pihak yang menerima pengalihan apabila terjadi sesuatu hal yang menghambat pembayaran terhadap bilyet giro tersebut misalnya terjadi bilyet giro kosong. Setelah terjadi pengalihan ini, pengalihan berikut masih dimungkinkan sepanjang nama penerima dan nama bank penerima pada bilyet giro tersebut belum terisi, namun biasanya pengalihan hanya terjadi sekali saja karena pada dasarnya pengalihan dalam bilyet giro adalah tidak diperkenankan dan biasanya pengalihan hanya terjadi di antara orang-orang yang sudah kenal dekat atau saling percaya.²⁹

Apabila penerima terakhir bilyet giro ini hendak menuntut pembayaran terhadap bilyet giro yang diterimanya, maka penerima ini baru mencantumkan namanya dan nama bank yang akan menerima dana pemindah bukuan dalam bilyet giro ini. Dalam hal ini, bank tertarik tidak perlu melakukan pengecekan apakah pengisian bilyet giro dilakukan oleh penerbit sendiri atau orang lain, karena telah ada ketentuan yang membenarkan pengisian bilyet giro oleh orang lain selain dari pada penerbit sendiri. Bilyet giro itu tetap sah adanya walaupun pengisiannya dilakukan oleh orang lain selain penerbit asalkan terdapat tandatangan yang sah dari penerbit dalam bilyet giro tersebut dan apabila terdapat pengisian yang sifatnya merupakan suatu perubahan amanat, maka perubahan itu haruslah disahkan oleh penerbit yang bersangkutan yang ditandai dengan adanya tandatangan sah dari penerbit di dekat penulisan perubahan tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat kelemahan untuk mendeteksi kebenaran pihak yang melakukan pengalihan tanda tangan karena dalam pengalihan tidak ada keharusan untuk mencantumkan identitas dari pihak pengalih seperti Kartu Tanda Penduduk, sehingga tidak ada dasar specimen untuk pencocokan. Dan hal ini akan menyulitkan apabila timbul permasalahan di kemudian hari. Hal inilah yang menyebabkan pengalihan hanya sering terjadi diantara orang-orang yang telah saling percaya.

²⁹Abdul Marhainis Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Jakarta, Pradnya Pramita, 1995), hlm, 18

3.3.5 Hal yang Harus diperhatikan Bila Menggunakan Bilyet Giro

1. Tenggang waktu penawaran bilyet giro adalah 70 hari terhitung sejak tanggal penarikan .
2. Tanggal efektif merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan, yang harus berada dalam tenggang waktu penawaran.
3. Bilyet giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak dari bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana dalam rekening penarik.
4. Bilyet giro yang di terima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan printahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.
5. Kadaluarsa bilyet giro dihitung setelah lewat waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran.
6. Bila tanggal efektif tidak ada maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif.
7. Jika ada coretan/perubahan pada bilyet giro harus di tanda tangani oleh penerbit.

Pada bilyet giro ini hanya dapat di batalkan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan yang di tunjukan kepada bank tertarik dengan menyebutkan nomor bilyet giro, tanggal penarikan dan jumlah dana yang di pindahkan.³⁰

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang Aceh Besar, mekanisme atau prosedur pelaksanaan Bilyet Giro pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang secara ke seluruhan sudah sesuai dengan prosedur SOP yang

³⁰ PT. Bank Aceh Syariah, Mengenal Cek dan Bilyet Giro, (Edisi 2013), hlm.5

ditetapkan oleh bank tersebut. Ketika melakukan pemindahbukuan Bilyet Giro yang diserahkan ke Teller akan dilihat tanggal penerbitan, tanggal jatuh tempo serta penandatanganan dan stempel pada Bilyet Giro tersebut.

Pada prosedur pelaksanaan Bilyet Giro, penerbit terlebih dahulu harus terdaftar sebagai nasabah Giro baru penerbit diberi pilihan menggunakan fasilitas penarikan dengan menggunakan Bilyet Giro, dan pada saat pemindahbukuan nasabah yang melakukannya harus nasabah yang menanda tangan di surat berharga tersebut. Maka dari itu Teller meminta KTP nasabah untuk memastikan bahwa yang melakukan pemindahbukuan adalah yang bertanda tangan di Bilyet Giro guna untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah yang telah dibakukan bentuknya atau surat perintah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bilyet giro baik itu bank yang sama atau berlainan. Prosedur pelaksanaan dengan Bilyet Giro hanya bisa terjadi jika nasabah penerbit telah mendaftar sebagai nasabah Giro, syarat untuk membuat rekening giro adalah :

1. Mengisi formulir pembukaan Rekening Giro.
2. tidak termasuk dalam daftar Hitam Bank Indonesia.
3. menunjukkan identitas asli dan menyerahkan foto copy KTP
4. NPWP.
5. Pas foto 3 × 4, 2 lembar
6. Setoran awal Rp1.000.000

Bilyet Giro ini tidak dapat dipindahbukukan jika yang mencairkan dana tersebut bukan atas nama penerbitnya, karena itu Bilyet Giro tersebut atas nama bukan atas unjuk. Sebelum mendapatkan Bilyet Giro tersebut nasabah yang mendaftar sebagai nasabah Giro IB harus mengajukan permintaan untuk membuat Bilyet Giro yang menjadi fasilitas penarikan Giro, agar *Customer* bisa mengkonfirmasi ke bagian penerbit Bilyet Giro tersebut

Prosedur penarikan bilyet giro pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Keutapang Aceh Besar sudah sesuai dengan yang di terapkan oleh BI, pada bank aceh syariah menggunakan akad wadiah sebagai akad penitipan.

Secara umum mekanisme pelaksanaan penarikan bilyet giro adalah sebagai berikut:

1. Nasabah/penarik membawa bilyet giro yang akan di cairkan ke bank atau di pindahbukukan ke rekening yang tercantum namanya di bilyet tersebut.
2. Teller memeriksa nomor bilyet, kelengkapan stempel, tanda tangan, tanggal jatuh tempo serta tanggal di terbitkan bilyet giro tersebut. Selanjutnya baru bisa dipindahbukukan uang rekening yang tercantum pada bilyet giro.

4.2 Saran

Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang, ada beberapa saran yang perlu disampaikan dalam bab ini, di antaranya :

1. Sebaiknya bank tidak melakukan pencairan atau pemindahbukuan jika ada perubahan atau coretan pada bilyet tersebut walaupun ada tanda tangan penerbit agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi.
2. Semoga seluruh akad yang ditandatangani sesuai dengan keperluan nasabah.
3. Semoga kualitas kinerja pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang semakin meningkat kedepannya, baik dalam bagian operasional maupun dalam bagian lainnya.
4. Penulis berharap penelitian ini sebagai langkah awal yang perlu dilanjutkan oleh peneliti-peneliti berikutnya di Bank Syariah, dan semoga perjuangan untuk menemukan jati diri Bank Syariah dalam rangka ke-indonesiaan bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arthesa Ade dan Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* Jakarta: PT. Indeks, 2006.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 30 .
- Bank Aceh Syariah, *Marketing Tool Kit*.
- Bank Indonesia, Direktorat Accounting dan Sistem Pembayaran. *Mengenal cek dan Bilyet Giro*. Jakarta, 2011.
- Berdasarkan pengalaman penulis selama praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang.
- Kasmir, *Pemasaran Bank* Jakarta: Kencana, 2005.
- Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* Jakarta: PT Bumi Askara, 2008.
- M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII press, 2009.
- PT. Bank Aceh Syariah, *Mengenal Cek dan Bilyet Giro*, Edisi 2013.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sofiniyah Ghufroon, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Renaisan, 2005.
- Wawancara dengan Masyithah (Kepala KCP) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang, pada tanggal 2 November 2016.
- Wawancara dengan Nurdasmi, Petugas Costumer Service Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang, pada tanggal 29 November 2016.
- www.bankaceh.co.id, *Sejarah Singkat Bank Aceh*, diakses melalui situs http://www.bankaceh.co.id/?page_id=563 pada tanggal 1 November 2016.
- www.bankaceh.co.id, *Visi dan Misi Bank Aceh Syariah*, diakses melalui situs www.bankaceh.co.id/?page_id=98 pada tanggal 1 November 2016.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Bimbingan
Lampiran 2	: Lembar Kontrol Bimbingan
Lampiran 3	: Lembar Kontrol Bimbingan
Lampiran 4	: Surat Keterangan Kerja Praktik
Lampiran 5	: Lembar Nilai Kerja Praktik
Lampiran 6	: Daftar Riwayat Hidup



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/2451/2016

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Arifin, S.Hi., M. Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
N a m a : Hilda
N I M : 041300858
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Pelaksanaan Pada Cek dan Bilyet Giro Dalam Perbankan Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

✓ Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Oktober 2016

D e k a n,

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Hilda / 041300858

Jurusan : D-III Perbankan syariah

Judul LKP : Mekanisme Pelaksanaan Bilyet Giro Pada PT. Bank Aceh
Syariah KCP keutapang Aceh Besar.

Tanggal SK : 28 Oktober 2016

Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Pembimbing II : Muhammad Arifin, S.HI., M.Ag

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	18-11-2016	18-11-2016	I	selesai	
2	28-11-2016	29-11-2016	I, II, III, IV	selesai	
3	1-12-2016	5-12-2016	I, II, III, IV	selesai	
4					
5					
6					

Mengetahui

Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,

Dr. Nilam Sari, MA

NIP 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Hilda / 041300858

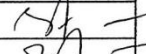
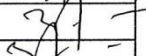
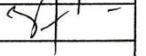
Jurusan : D-III Perbankan syariah

Judul LKP : Mekanisme Pelaksanaan Bilyet Giro Pada PT. Bank Aceh
Syariah KCP keutapang Aceh Besar.

Tanggal SK : 28 Oktober 2016

Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Pembimbing II : Muhammad Arifin, S.HI., M.Ag

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	6-12-2016	7-12-2016	Bab 1 & 2	Revisi	
2	8-12-2016	8-12-2016	Korupsi	Revisi	
3	9-12-2016	9-12-2016		Revisi	
4					
5					
6					

Mengetahui

Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,

Dr. Nilam Sari, MA

NIP 197103172008012007



Nomor : 3972 /CSy.01/XII/2016
Lampiran : 1 Exp

Banda Aceh, 05 Desember 2016M
05 Shafar 1438H

Kepada Yth,
Ketua Program Diploma-III
Fakultas Ekonomi
Universitas Syiah Kuala
Di -
Banda Aceh

Perihal : Job Training / Kerja Praktek

Dengan Hormat,

Menunjuk surat Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh No.Un.08/FEB11/PP.00.9/843/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Permohonan Melaksanakan PKL, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : HILDA
No.Mahasiswa : 041300858
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam

Telah selesai melaksanakan Job Training/Kerja Praktek pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang terhitung tanggal 05 September 2016 s/d 21 Oktober 2016.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



CC : Sdri. Hilda
Mhs. Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

KANTOR CABANG UTAMA :

Jln. T. Hasan Dek No. 42 - 44 Telp. (0651) 637733 Fax. (0651) 637734 Banda Aceh
www.bankaceh.co.id



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : HILDA
NIM : 041300858

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	96	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	98	
3	Pelayanan (Public Service)	A	93	
4	Penampilan (Performance)	A	92	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	98	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	93	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	99	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	98	
Jumlah		A	760	
Rata-rata		A	95	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Penilai,

Masyithah

25 OKTOBER 2016

Mengetahui,
Direktur Program D-III
Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari M. Ag
NIP.197103172008012007

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Nama Lengkap :
NPWP :
Nomor KTP/SIM/PASPOR :
Pekerjaan/Jabatan :
Ala m a t :
No. Telepon : Rumah : Kantor :
HP :
Sebagai Kuasa Dari :
(terlampir Surat Kuasa)

UNTUK NASABAH PERUSAHAAN / INSTANSI

Nama Perusahaan/Instansi :
NPWP :
Ala m a t :
Kode Pos :
No. Telp./Fax/Telex/E-mail : Telp. : Fax :
Telex : Email :
Bidang Usaha :
(terlampir izin-izin usaha)
Akte Pendirian : No. Tgl. Notaris
(terlampir data yang dimaksud berikut perubahan-perubahan jika ada)
Pengesahan Menkeh : No. Tgl.
Sebagai Kuasa Dari :
(terlampir Surat Kuasa)
SK. Penunjukan* : No.

DATA KEUANGAN

Sumber Dana** : ☐ Hibah ☐ Warisan ☐ Hasil Usaha ☐ Setoran Modal
☐ Gaji ☐ Lainnya
Tujuan Penggunaan Dana** : ☐ Tabungan ☐ Investasi ☐ Usaha ☐ Lainnya
Penghasilan/Omset per-tahun** :
Perorangan : Rp.
Perusahaan : Rp.

Banda Aceh,

Pejabat Bank,

Pemohon,

(.....)

(.....)

Keterangan:

* Khusus Nasabah Pemerintah.

** Beri tanda X untuk yang dipilih.

KARTU TANDA TANGAN

Nama/Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Akte pendirian : No. Tgl. Notaris
 Pengesahan Kem. Kehakiman : No. Tgl. (Berita Negara No. Lamp. No.)
 Telp on : No. NPWP No.
 Alamat Kuasa :

Nama yang berhak menanda-tangani	Tanda Tangan dan Cap Perusahaan	Surat Kuasa No. Tanggal Notaris, atau legitimasi dalam hal perorangan	Jabatan (Fungsi)

Salinan dari Surat Kuasa (kalau surat kuasa dibawah tangan harus yang aslinya dan bermaterai Rp.) sudah terima serta disesuaikan dengan aslinya dan kartu ini : disimpan dalam arsip dibawah No.

..... 20

Bank Aceh Syariah

(.....)



Tanda Penyetoran

Untuk Rekening : Subrekening

Atas Nama :

Telah diterima Uang Sejumlah Rp.

TERBILANG :

Keterangan :

Diterima oleh :

N a m a :

Alamat :

Tanda Tangan :

Kas Loket No.	(Pemb) Kasir	Paraf T. Tangan

Pembukuan	Rekapitulasi	Acc. Kontrol

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hilda
Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Gadeng, 17 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
No. Hp/Email : 082367033542 / hildabintidirman@gmail.com
Alamat : Jl. Studifond, Ir mutiara No 01 Kuta Alam , Banda
aceh.

Riwayat Pendidikan

TK : TK Darma Wanita Bakongan, Tamat 2001
SD/MI : SD Negeri 1 Bukit Gadeng, Tamat 2007
SLTP/MTs : SMP Negeri 2 Bakongan, Tamat 2010
SMA/MA : SMA Negeri 1 Bakongan, Tamat 2013
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam D-III
Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun 2017

Data Orang Tua

Nama Ayah : Sudirman Adamy
Nama Ibu : Jamiah
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jl. Teuku Raja Angkasa No 10 Bukit Gadeng,
Aceh Selatan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat
dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Banda Aceh, 20 Desember 2016


HILDA